

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada tesis ini, maka kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan notaris membuat akta melebihi batas kewajaran di Kota Padang yaitu: faktor yang menyebabkan notaris dalam membuat akta melebihi batas kewajaran, apabila dalam akta yang dibuat oleh Notaris secara masal, maka Notaris yang terkait dalam pembuatan akta yang jumlahnya melebihi batas kewajaran, dan dimungkinkan faktor tersebut terhadap akta Fidusia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) seperti akta perjanjian kredit kepemilikan rumah, akta perjanjian penyerahan jaminan dan Kuasa, surat Kuasa, akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan umumnya bisa dibuat dalam jumlah lebih dari 20 (duapuluh) akta perhari.
2. Adapun pengawasan terhadap notaris yang membuat akta melebihi batas kewajaran di Kota Padang yaitu: pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan jabatan profesi notaris selama ini dilakukan oleh majelis pengawas Bentuk pengawasan tersebut adalah secara preventif dan kuratif, pengawasan secara preventif dilakukan sebelum pelaksanaan, sedangkan pengawasan secara kuratif pengawasan dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.
3. Akibat hukum notaris yang membuat akta melebihi batas kewajaran di Kota Padang, yaitu: Akibat hukum terhadap yang melanggar kode etik, maka

Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pengaturan tentang batasan ini akibat hukum tersebut dapat berupa sanksi bagi seorang notaris yang melanggar tersebut, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat, meskipun di dalam aturan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat INI Nomor 1 Tahun 2017 tidak menjabarkan bentuk hukuman pada seorang Notaris yang melakukan pembuatan akta melebihi batas kewajaran, sanksi yang diancamkan ketika seorang notaris melakukan pelanggaran terhadap pembuatan suatu akta tetapi harus dipatuhi oleh seluruh notaris.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang menurut penulis berikan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Notaris dengan adanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Nomor 1 tahun 2017 menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta Notaris dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Kode Etik Notaris, UUJN dan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2017.
2. Diharapkan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat memahami dan mentaati aturan yang terdapat di dalam Kode Etik Notaris dan mematuhi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari agar Notaris tidak lagi melakukan pelanggaran Kode Etik tersebut.
3. Perlunya pembinaan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui seminar yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris bekerjasama dengan

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan penyuluhan mengenai Kode Etik Notaris tidak hanya oleh Notaris saja tetapi daritingkat ujian pengangkatan sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sehingga diharapkan kedepannya pembinaan khususnya penerapan Kode Etik Notaris dapat berjalan dengan baik dan efektif.



